



P U T U S A N
NOMOR: 27/PDT/2010/PT. BTN

''DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA''

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **H. BASIR bin H. DULHASAN** beralamat di Jl. Perjuangan
Kp. Baru I RT. 03. RW.16, Kelurahan
MC. Timur, Kecamatan Rangkasbitung
Kabupaten Lebak ;
2. **E. SAMHUDI bin H. DULHASAN** beralamat di Kp. Kaum RT.
02 RW.02 Desa Cileles, Kecamatan
Cileles Kabupaten Lebak ;
3. **YUSRO bin H. DULHASAN** beralamat di Jl. H. Ahmid RT.06
RW.05 Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan
Kebayoran, Jakarta Selatan ;
4. **NURHAYATI binti H. DULHASAN** beralamat di Kp. Sabrang
RT.03 RW.02 Desa Cileles, Kecamatan
Cileles Kabupaten Lebak ;
5. **OTIN bin H. DULHASAN** beralamat di Kp. Kaum RT. 02
RW.02 Desa Cileles, Kecamatan
Cileles Kabupaten Lebak ;
6. **APIP bin H. DULHASAN** beralamat di Jl. Praja Dalam
RT.11 RW.05 Desa dan Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;
7. **MEMED bin H. DULHASAN** beralamat di Jl. Dewi Sartika
RT.03 RW.02 Kelurahan Cipayang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciputat Kabupaten

Tangerang ;

dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

Drs. Muchtar Luthfi, SH. dan kawan-kawan, sebagai Advokat dan Konsultan pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH-UMJ beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari 2010, yang selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING semula PARA PENGUGAT

M E L A W A N

NURHASANAH binti H. SUNTAWIJAYA beralamat di Jl. Kp.

Cibangkur RT.03 RW.01 Desa Suka Daya, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : H. KOSWARA PURWASASMITA, SH., MH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di BTN Pepabri Lebong Blok A5 No. 9- 10 Rangkasbitung, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula**

TERGUGAT

dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANING bin KAMSI, beralamat di Kp. Samprok, Desa Sarageni
RT.02. RW.01, Kecamatan Cimarga,
Kabupaten Lebak, selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING semula
TURUT TERGUGAT

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal
14 April 2010 Nomor: 27/PEN/PDT/2010/PT.BTN. tentang
penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara tersebut dalam tingkat
banding ; - - - - -

Berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan
dengan perkara
ini ; - - - - -
- - - - -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan- keadaan sebagaimana
tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Rangkasbitung tanggal 23 Desember 2009, Nomor:
02/Pdt.G/2009/PN.RKB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut
:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi
tergugat ; - - - - -
- - - - -

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan para penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian ;-----

- Menyatakan bahwa para penggugat adalah ahli waris dari
BAENI binti H. ABDURAHMAN

(Alm) ;-----

- Menolak gugatan para penggugat untuk
selebihnya ;-----

- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara
yang saat ini dianggarkan sebesar Rp.1.241.000,- (satu
juta dua ratus empat puluh satu ribu
rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa menurut Relaas Pemberitahuan putusan
Pengadilan Negeri Tangerang masing- masing tertanggal 8 dan
15 Juni 2009, Nomor : 298/Pdt.G/2008/PN.Tng yang dibuat
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang menerangkan
bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29
Mei 2009, Nomor : 298/Pdt.G/2008/PN.Tng., telah
diberitahukan secara seksama kepada Terbanding III semula
Tergugat III dan Turut Terbanding semula Turut
Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan
Banding, tertanggal 9 Juni 2009, Nomor :
298/Pdt.G/2008/PN.TNG.,

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No :91/PDT/2009/PT.BTN

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang,
yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat, melalui
kuasanya telah memohon banding atas putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri

Tangerang

tersebut ; - - - - -

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 2, 6, 14 dan 24 Juli 2009 ; - - - - -

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 6 Juli 2009 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 14 dan 24 Juli 2009 ; - - -

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 2 Oktober 2009, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding III semula Tergugat III serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2009 ; - - -

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 2, 3, 7 dan 9 September 2009, Nomor : 298/Pdt.G/2008/PN.Tng menerangkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ; - - - - -

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No : 91/PDT/2009/PT.BTN

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; - - - - -

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati serta meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Mei 2009 No : 298/Pdt.G/2008/PN.TNG. dan telah membaca pula surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding maupun dalam Kontra Memori Banding ternyata tidak terdapat hal - hal baru dan hanya merupakan pengulangan dari hal- hal yang telah diajukan dipersidangan dan hal mana telah dipertimbangkan oleh Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan menilai fakta- fakta hukum dan atau bukti dalam perkara ini, ternyata bahwa fakta- fakta hukum dan atau bukti- bukti tersebut telah dipertimbangkan pula oleh Hakim Tingkat Pertama secara benar dan tepat menurut hukum, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tingkat Banding dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Mei 2009 No. 298/Pdt.G/2008/PN.Tng dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah dalam Tingkat Banding maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang – undang dan peraturan hukum yang berlaku ;-----

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula

Para

Penggugat ;-----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 Desember 2009, No.02/Pdt.G/2009/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan banding
tersebut :- -----

Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,
yang dalam tingkat banding sebesar Rp.100.000,-
(seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Rabu**,
tanggal **17 Februari 2010**, oleh **TEWA MADON, SH.** sebagai
Hakim Ketua Majelis, **DR. H. ZAINAL ARIFIN, SH., MH.** dan
ZARKASRI, SH., M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota
yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Banten tanggal 15 Oktober 2009, Nomor:
91/PEN/PDT/2009/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **NUR**
IRFAN, SH., MH. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa
dihadiri oleh para pihak yang
berperkara.- -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,
KETUA,

HAKIM

TTD.

TTD.

1. DR. H. ZAINAL ARIFIN, SH.,MH.
MADON, SH.

TEWA



TTD.

2. ZARKASRI, SH., M. Hum.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

NUR IRFAN, SH., MH.

Perincian Biaya Banding :

Materai PutusanRp.	6.000,-
RedaksiRp.	5.000,-
PemberkasanRp.	89.000,-

J u m l a hRp. 100.000 ,- (seratus ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No :91/PDT/2009/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)